

## PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Egi Kamaludin, S.H. Advokat, berkantor di Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: egikamaludin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register 1187/Reg.K/IV/2024/PA.Sor, tanggal 05 April 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 1 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 05 April 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik yang diverifikasi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor : 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 01 April 2024 Masehi;
3. Memberi izin kepada Pemanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 30 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 Mei 2024 melalui domisili elektronik dan Pembanding telah memeriksa berkas tanggal 17 Mei 2024, namun setelah diklik verifikasi oleh Panitera tanggalnya berubah menjadi tanggal klik proses *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 Mei 2024 melalui surat tercatat, namun sampai dengan batas terakhir *inzage*, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa, berkas Bundel A dan Bundel B dengan nomor perkara 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dinyatakan telah lengkap dan dapat terbaca sebagaimana surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e court* dan diverifikasi pada tanggal 27 Juni 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 27 Juni 2024;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 01 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 05 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register kuasa 1187/Reg.K/IV/2024/PA.Sor, tanggal 05 April 2024 dalam beracara di tingkat banding Pembanding memberikan kuasa kepada Egi Kamaludin, S.H. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan

diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 01 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 *Hijriah* dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk menasehati Pembanding agar rukun kembali dengan Terbanding namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. *Jo* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pembanding, selain itu Terbanding juga kurang melayani Pembanding dengan baik;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak pernah hadir dalam setiap persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pembanding di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I Pembanding (teman Pembanding) dan Saksi II Pembanding (teman Pembanding);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa ternyata tidak ada saksi-saksi Pembanding yang mengetahui adanya peristiwa perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus, karena pengetahuan kedua orang saksi tersebut hanya diperoleh dari cerita Pembanding, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan perceraian yang diajukan oleh Pembanding, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya hukumnya, selengkapya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam poin 2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa **"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)";**

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
2. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

5. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan tersebut, adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding ternyata kedua orang saksi Pembanding yaitu Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding tidak ada yang mengetahui atau melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran karena pengetahuan kedua orang saksi tersebut hanya diperoleh dari cerita Pembanding (*testimonium de auditu*), disamping itu tidak ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding karena saksi kedua PembandingS walaupun menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 namun tidak didukung dengan bukti lain, selain itu juga tidak ditemukan fakta hukum adanya Pembanding atau Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul “*Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*” juz 3, halaman 400 sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ لَمْ يُسْمَعْ دَعْوَاهُ

Artinya: “Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka permohonannya ditolak”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pembanding mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran belum memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023,

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalil-dalil permohonan Pembanding dinyatakan tidak terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pembanding, maka permohonan Pembanding yang mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 01 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah** : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).